

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Berdasarkan hal tersebut, semua bidang yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu diatur melalui perangkat hukum agar menjamin ketertiban, keadilan, serta kepastian. Sejalan dengan dinamika zaman, kebutuhan masyarakat mengenai hukum pun juga terus mengalami perubahan, baik dari segi substansi maupun bentuk pengaturannya. Kondisi tersebut mengharuskan negara supaya selalu tanggap dalam menyediakan pengaturan yang sesuai dengan dinamika sosial.

Salah satu bentuk penyesuaian itu ialah diterbitkannya Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Surat Edaran tersebut merupakan instrumen hukum keluarga yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam sebagai pedoman teknis bagi kantor urusan agama (KUA) seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya,¹ sebab surat edaran yang diterbitkan sebelumnya, yakni Surat Edaran Direktur Jenderal

¹ Dirjen Bimas Islam, “*Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri*” (2021), <https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-iddah-istri>.

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa Idah belum terlaksana secara optimal, akibatnya masih marak terjadi praktik poligami yang dilakukan secara terselubung dan ilegal.²

Perhatian utama Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri terletak pada ketentuan nomor 3. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya”.³ Ketentuan ini secara implisit menandakan adanya kewajiban masa tunggu bagi laki-laki yang disebut *syibhul idah*.

Menurut khazanah fikih klasik, bahasan mengenai masa tunggu akibat talak, *khulu'*, *fasakh* maupun kematian umumnya hanya berlaku pada perempuan, sedangkan laki-laki tidak diwajibkan untuk menjalaninya. Namun, dalam fikih kontemporer bahasan mengenai *syibhul idah* telah mendapat perhatian, yakni dibahas secara tersirat oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* walaupun hanya terbatas pada dua keadaan, lantaran terdapat penghalang secara syariat. Pertama, apabila seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yang termasuk dalam golongan kerabat dekat atau mahram dari istrinya yang

² Muhamad Taufik Arohman, “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8646/>.

³ Bimas Islam, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

secara hukum tidak boleh dipoligamikan, seperti saudaranya, bibinya, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuannya, dan yang lainnya, meskipun pernikahan fasid atau akadnya syubhat. Kedua, adalah beristri lebih dari empat orang, saat istri yang sebelumnya diceraikan masih dalam masa idah.⁴

Dengan demikian, diterbitkannya Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban suami selama masa idah istri, sekaligus sebagai respons pemerintah terhadap pelbagai praktik yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi serta ketidakadilan dalam hubungan perkawinan,⁵ khususnya dalam hal perlindungan dan pengabaian hak-hak istri selama masa idah, seperti menikah lagi dengan perempuan lain padahal masih ada hak rujuk terhadap bekas istrinya yang masih menjalankan masa idah,⁶ atau menikahi perempuan lain lalu rujuk kembali dengan istri terdahulu sebelum habis masa idahnya sehingga terjadi poligami terselubung,⁷ yang pada akhirnya

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011). hlm. 536.

⁵ Ahmad Fauzan Arifin, "Analisis Komparatif Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *International Seminar on Islamic Studies* 6, no. 1 (2025), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/23463>.

⁶ Nabilah Falah, "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 30, 2024): 162, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/qanun/article/view/26507>.

⁷ Soraya Al Latifa, Husnul Khatimah, and Raisa Rahim, "Idah Bagi Suami: Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Filsafat Hukum," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (December 8, 2024): 527-41, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/207>.

hal tersebut tentu akan sangat menyakitkan dan memberatkan bagi perempuan baik dari segi sosial maupun psikologis.

Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut, substansi surat edaran tersebut ternyata masih menyisakan persoalan normatif. Hal ini tampak dari adanya inkonsistensi norma antara ketentuan nomor 3 dan 5. Pada ketentuan nomor 5 dinyatakan bahwa dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁸ Dengan kata lain, ketentuan pada nomor 5 secara implisit menunjukkan adanya ruang kebolehan dilaksanakannya perkawinan dengan perempuan lain selama masa idah istri, sepanjang telah memperoleh izin poligami dari pengadilan apabila hendak rujuk kembali dengan istri yang sebelumnya.

Selain itu, dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri terdapat penggunaan kata “*dapat*” dalam beberapa bagian ketentuan yang bersifat fakultatif atau memberikan ruang pilihan penafsiran bagi aparat pelaksana. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi menyebabkan disparitas praktik hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik pelaksanaannya, persoalan normatif sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagian tercermin melalui temuan penelitian

⁸ Dirjen Bimas Islam, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

terdahulu. Penelitian yang dilakukan di KUA Siantan, Kepulauan Riau, menemukan bahwa pihak KUA justru mengabaikan ketentuan nomor 3 surat edaran dengan tetap melakukan pencatatan perkawinan terhadap laki-laki yang bekas istrinya masih dalam masa idah. Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan dalam surat edaran belum diterapkan secara konsisten oleh aparat yang berwenang.⁹

Selain di KUA Siantan, permasalahan dalam penerapan surat edaran tersebut juga ditemukan dalam penelitian di wilayah lain. Di KUA Pejagoan Kabupaten Kebumen, pencatatan perkawinan laki-laki yang bekas istrinya masih menjalankan masa idah tetap diperbolehkan melalui penerapan kebijakan tambahan berupa kewajiban pernyataan bermaterai dari calon pengantin pria sebagai bentuk antisipasi rekonsiliasi dengan bekas istri.¹⁰ Berbeda dengan dua wilayah tersebut, penelitian di KUA Kecamatan Adiluwih di Kabupaten Pringsewu menyoroti lemahnya sosialisasi surat edaran, yakni hanya menysasar kepada perwakilan masyarakat saja, yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan pedoman pelaksanaan dalam surat edaran yang belum dirumuskan secara rinci, sehingga ketentuan pembatasan menikah selama masa idah istri belum diketahui secara luas.¹¹

⁹ Muhamad Habib, “Penolakan Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di KUA Kecamatan Siantan Provinsi Kepulauan Riau” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70053>.

¹⁰ Ahmad Riyadi and Akhmad Nur Kholis, “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri (Study Analisis KUA Pejagoan dan KUA Sruweng),” *As-Syar’ie: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 46–67, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/as/article/view/2694>.

¹¹ Muhamad Taufik Arohman, “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan, karena negara melalui kewenangan administratifnya telah mengatur praktik perkawinan selama masa idah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis administrasi pencatatan perkawinan, tetapi juga membawa implikasi normatif terhadap hak dan keadilan dalam relasi perkawinan. Disparitas penerapan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan normatif dalam surat edaran ini sudah berdampak nyata di lapangan, sehingga apabila dibiarkan tanpa kajian akademis yang memadai, kondisi ini berpotensi terus berulang dan merugikan perempuan dalam masa idah secara lebih luas. Kondisi ini menjadi lebih krusial mengingat surat edaran yang diterbitkan justru untuk memberikan kepastian hukum ternyata menyimpan persoalan normatif yang berpotensi menghambat terwujudnya kepastian hukum dan keadilan itu sendiri.

Kajian terhadap surat edaran ini telah dilakukan dari berbagai sudut, baik melalui pendekatan implementasi di lapangan, perspektif masalah, pemaknaan konsep idah dan *syibhul idah*, maupun pembahasan mengenai kedudukan yuridis surat edaran. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menguji kualitas normatif internal surat edaran ini dan substansi pengaturannya secara sistematis melalui indikator yang operasional. Padahal, sebagai surat edaran yang secara formal berfungsi administratif, substansi pengaturannya justru membawa implikasi normatif

terhadap tindakan hukum pihak yang diaturnya. Berangkat dari titik itu, penelitian ini mengevaluasi kejelasan konsep, kejelasan hierarki kewenangan, dan konsistensi norma dalam surat edaran tersebut melalui indikator kepastian hukum Nurhasan Ismail, serta menilai sejauh mana substansi pengaturannya mencerminkan keadilan bagi para pihak, khususnya bekas istri dalam masa idah, dengan menggunakan teori keadilan John Rawls. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul “Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tentang idah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri?
2. Bagaimana diskursus Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dianalisis dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan?

C. Tujuan penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang idah dalam Surat Edaran

Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

2. Untuk menganalisis diskursus Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya pengetahuan mengenai pengaturan idah dan *syibhul idah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang mengkaji isu-isu hukum keluarga Islam dan penerapan teori kepastian hukum serta teori keadilan dalam studi hukum normatif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran sekaligus menjadi sarana peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang idah maupun *syibhul idah* dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan.

- b. Bagi Akademisi

Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam

memperkaya literatur mengenai idah maupun *syibhul idah* serta relevansinya dalam pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Disamping itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian yang berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan dalam produk hukum non perundang-undangan seperti surat edaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi dan mengembangkan studi tentang idah dan *syibhul idah*, khususnya berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri serta analisis teori kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat membantu memperkuat pengembangan literatur dan penelitian di bidang studi hukum normatif dan hukum keluarga Islam.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Dirjen Bimas Islam maupun pihak-pihak yang berwenang dalam menyusun maupun mengevaluasi kebijakan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait

pengaturan idah dan *syibhul idah*, sehingga kebijakan yang lahir maupun yang telah ada mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi nilai keadilan bagi para pihak yang terkait.

e. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci kepada masyarakat akan konstruksi idah dan *syibhul idah* yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, termasuk persoalan normatif yang terkandung di dalamnya dari segi kejelasan konsep, hierarki kewenangan, dan konsistensi norma, serta nilai keadilan bagi para pihak khususnya perempuan dalam masa idah. Dengan demikian, masyarakat memiliki rujukan yang lebih memadai dalam memahami hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda mengenai istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka diperlukan adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Penegasan Konseptual

- a. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah

Istri

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri adalah produk administratif dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh kantor urusan agama (KUA) dalam mencatat pernikahan bekas suami dalam masa idah istri. Secara substansial, surat edaran ini mencakup lima ketentuan pokok, yakni perihal syarat administratif pencatatan pernikahan setelah perceraian adalah akta cerai inkrah, afirmasi kegunaan masa idah sebagai masa restorasi hubungan, pembatasan bagi laki-laki untuk menikah kembali selama masa idah istrinya, pencegahan poligami terselubung melalui pengaturan pernikahan dalam masa idah, dan syarat izin poligami dari pengadilan apabila terjadi rujuk setelah pernikahan baru dilakukan.¹²

b. Masa Idah

Idah secara etimologi berasal dari kata *al-'adad* yang berarti hitungan. Secara terminologi, idah menurut sebagian besar ulama adalah periode tunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan kesucian rahimnya, menjalankan ibadah, serta sebagai waktu berkabung atas wafatnya suami, di mana selama masa itu ia tidak

¹² Dirjen Bimas Islam, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

diperkenankan melakukan perkawinan sampai selesai masa idahnya.¹³

c. *Syibhul Idah*

Istilah *syibhul idah* berasal dari frasa *syibhul* dan *idah*, yang mana kata *syibhul* berasal dari *asy-syib* (jamak dari *asybah*) yang berarti serupa, sama, dan sesuatu yang menyerupai. Sedangkan *idah* berasal dari kata kerja ‘*adda ya ’uddu* yang artinya perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan.¹⁴ Jadi *syibhul idah* dapat diartikan sebagai periode tunggu bagi laki-laki yang menyerupai masa idah yang dijalani oleh perempuan setelah berakhirnya perkawinan.¹⁵

d. Teori Kepastian Hukum

Secara terminologis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengartikan kepastian hukum sebagai “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.¹⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Lord Lloyd berpandangan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat sehingga akan menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya dapat berujung pada kekacauan

¹³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Jilid 9. hlm. 536.

¹⁴ Falah, “Men Challenge: Syibhul ‘Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory.”

¹⁵ Arifin, “Analisis Komparatif Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.”

¹⁶ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring,” accessed June 20, 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>.

akibat tidak tegasnya sistem hukum.¹⁷ Dengan demikian, kepastian hukum pada dasarnya merupakan prasyarat bagi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di negara hukum.

e. Teori Keadilan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata keadilan merupakan kata sifat dari adil, yang berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak.¹⁸ Sementara itu, keadilan dalam konteks hukum menurut John Rawls dapat dipahami sebagai suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pembagian keuntungan dari kerja sama dalam institusi-institusi sosial secara tepat.¹⁹

2. Penegasan Operasional

a. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Secara operasional, yang dimaksud dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dalam penelitian ini adalah diskursus hukum mengenai pengaturan idah maupun *syibhul idah*

¹⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring."

¹⁹ Edor J. Edor, "John Rawls's Concept of Justice as Fairnes," *Pinisi Discretion Review* 4, no. 1 (2020): 179–90, <https://ojs.unm.ac.id/UDR/article/view/16387/0>.

dalam Surat Edaran tersebut yang dianalisis menggunakan perspektif teori kepastian hukum dan keadilan. Analisis kepastian hukum dilakukan melalui indikator kejelasan norma, kejelasan hierarki kewenangan, dan konsistensi norma hukum, sedangkan analisis keadilan dilakukan untuk menilai apakah surat edaran tersebut tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dalam pengaturannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Nurhasan Ismail, yaitu: pertama, kejelasan konsep, yakni norma hukum yang dirumuskan harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat dipahami secara pasti oleh pihak yang dikenai norma tersebut; kedua, kejelasan hierarki, yaitu norma tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan perundang-undangan yang sesuai sehingga keabsahan dan daya ikatnya tidak diragukan; ketiga, konsistensi norma, yaitu ketentuan dalam suatu peraturan tidak saling bertentangan dengan peraturan lain yang mengatur subjek yang sama.²⁰

c. Teori Keadilan

Dalam konteks penelitian ini, konsep keadilan mengacu pada

²⁰ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik* (Jakarta: HuMa, 2008). hlm. 24-25.

dua prinsip keadilan John Rawls dalam konsep *justice as fairness*. Pertama, setiap individu berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar yang sama tanpa diskriminasi (*principle of equal liberty*); kedua, suatu pengaturan hukum hanya dapat dibenarkan apabila dapat mewujudkan manfaat terbesar bagi pihak yang paling rentan (*the principle of difference*).²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori, dalam bab ini penulis memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan kajian-kajian yang akan dibahas dalam penelitian, yakni gambaran umum tentang idah, teori kepastian hukum dan teori keadilan. Selain itu, dalam bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar penguat dan pembanding landasan pemikiran dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan

²¹ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly (London: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2001). hlm. 42-43.

pengecekan keabsahan data.

Bab IV Berisi pemaparan tentang pemahaman idah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

Bab V Berisi tentang pemaparan analisis penulis mengenai diskursus Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian.

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.